



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 550PID.SUS/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	: DESMAN AGUS SAFRIN BIN ARSONO
Tempat Lahir	: Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 17 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Harapan Blok A No. 33 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengemudi
Pendidikan	: STM (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Desman Agus Safrin Bin Arsono** bersalah melakukan tindak pidana **"Kecelakaan Lalu Lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King BD-2284-LC
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha RX King BD-2284-LC

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum an. DESMAN.

Dikembalikan kepada terdakwa Desman Agus Safrin Bin Arsono.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang terhadap tuntutan tersebut terdakwa melalui pembelaannya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Desman Agus Safrin Bin Arsono**, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Bencolen Stret Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja di daerah Padang Serai dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha RX King BD 2284 LC dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 dan saat itu terdakwa menggunakan helm dan sebelum kejadian ada sepeda motor lain yang dari arah yang sama dengan terdakwa dari arah sungai hitam menuju Tapak Padri dengan posisi sepeda motor tersebut berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan jarak sekitar 5 meter, dan keadaan cuaca pada saat itu cerah pagi hari dan jalan beraspal halus lurus serta lebar dan arus lalu lintas ramai, setelah itu pada saat di lokasi kejadian secara tiba-tiba terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki (korban Nurbani) yang hendak menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan sedangkan posisi terdakwa berada di kiri jalan namun dikarenakan jarak terdakwa dengan pejalan kaki (korban Nurbani) sudah sangat dekat dan terdakwa tidak berusaha untuk menghindar atau mengelak sepeda motornya ke arah jalan lain dan terdakwa juga tidak ada membunyikan suara klakson sehingga terdakwa langsung menabrak pejalan kaki (korban Nurbani) maka

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah kecelakaan lalu lintas dan akhirnya posisi terdakwa terjatuh di badan jalan sedangkan posisi pejalan kaki (korban Nurbani) berada di bahu jalan sebelah kiri jalan dari arah sungai hitam menuju Tapak Padri

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM NO.POL : VER/460/X/2020/Rumkit tanggal 05 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. INNAYATULLAH AL MASRIQ terhadap korban NURBANI dengan hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka robek pada dahi, luka memar pada sisi kanan perut, luka robek pada bagian bawah perut sebelah kanan, patah pada paha kaki kanan, luka robek pada tungkai kaki kiri.

Kesimpulan : ditemukan luka memar dan beberapa luka robek akibat trauma tumpul.

----- Bahwa korban NURBANI meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : SK/107/X/KES.2.2/201/Rumkit tanggal 05 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Agus yang menyatakan bahwa korban Nurbani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 10.30 wib yang merupakan korban kecelakaan lalu lintas

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

1. Leni Marlina Binti Lukman Anzori (Alm) di depan sidang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 07.30 Wib di Jln. Bencolen Stret Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakan lalu lintas tersebut adalah orang tua kandung dari saksi yaitu Sdri. Nurbani.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah bersama anaknya.

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada tetangganya yang datang ke rumah dan mengatakan Sdri. Nurbani mengalami kecelakaan di Jalan Bencolen Stret,
- bahwa setelah mendengar kejadian tersebut lalu saksi langsung menuju ke lokasi kecelakaan untuk memastikannya.
- Bahwa setelah saksi tiba di lokasi melihat langsung posisi Sdr. Nurbani berada di bahu jalan sebelah kiri jalan dari arah sungai hitam menuju tapak padri dalam keadaan tidak sadar
- Bahwa saksi langsung membawa Sdri. Nurbani kerumah sakit Bhayangkara Bengkulu dan sempat Nurbani di rawat selama 3 (tiga) jam.
- Bahwa pada pukul 11.00 wib Sdri.NURBANI meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Pasar Bengkulu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa benar telah dilakukan perdamaian dari pihak saksi dengan terdakwa dan sudah saling memaafkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Jika Saputra Bin Sukardi di depan sidang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 07.30 Wib di jalan Bencolen Stret Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Sri. Nurbani.
- Bahwa sebelum kejadian saat itu saksi sedang duduk di teras rumah dan saksi melihat kecelakaan sudah terjadi yang mana posisi Sdri Nurbani sudah berada di bahu jalan sebelah kiri jalan dari arah Sungai hitam menuju Tapak padri sedangkan posisi saksi berada di badan sedangkan terdakwa yang menabrak Sdri Nurbani berada ditengah jalan dan sepeda motornya berada di dekat rumah saksi.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung memberitahu kepada saksi Leni yang merupakan anak dari Sdr. Nurbani, bahwa Sdri Nurbani mengalami kecelakaan di depan rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Leni langsung membawa Sdri. Nurbani kerumah saksi Bhayangkara Bengkulu.
- Bahwa terdakwa yang telah menabrak Sdri. Nurbani tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha RX King BD 2284 LC
- bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari sepeda motor Yamaha Rx King BD-2284-LC yang dikendarai terdakwa sebelum terjadi tabrakan
- Bahwa setahu saksi ditempat terjadi kecelakaan tidak ada rambu lalu lintas dan Ditempat terjadi kecelakaan ada Lampu Penerangan jalan dan menyala.

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 07.30 Wib di jalan Bencolen Stret Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja di daerah Padang Serai dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha RX King BD 2284 LC dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 dan saat itu terdakwa menggunakan helm.
- Bahwa sebelum tabakan terjadi , ada sepeda motor lain yang dari arah yang sama dengan terdakwa dari arah sungai hitam menuju Tapak Padri dengan posisi sepeda motor tersebut berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan jarak sekitar 5 meter.
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah pagi hari dan jalan beraspal halus lurus serta lebar dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya melihat ada seorang pejalan kaki yaitu korban Sdri. Nurbani yang hendak menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan sedangkan posisi terdakwa berada di kiri jalan
- bahwa karena jarak terdakwa dengan korban Sdri. Nurbani sudah sangat dekat , terdakwa tidak berusaha untuk menghindar atau mengelak sepeda motornya ke arah jalan lain ;
- bahwa kemudian terdakwa langsung menabrak korban Sdri Nurbani dimana posisi terdakwa terjatuh dari sepeda motor di dengan posisi di badan jalan sedangkan posisi korban Sdri Nurbani berada di bahu jalan sebelah kiri jalan dari arah sungai hitam menuju Tapak Padri.
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi pada saat itu terdakwa tidak ada membunyikan suara klakson.
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan pihak korban juga sudah memaafkan terdakwa.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King BD-2284-LC
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha RX King BD-2284-LC
- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum an. DESMAN

Sebagaimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

BUKTI SURAT

- Surat Visum Et Repertum An. NURBANI, Umur 55 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Jenis Kelamin Perempuan Alamat sekarang Jln. Enggano Rt 3 Rw 1 Kel. Pasar Bengkulu Kec. TI Segara Kota Bengkulu yang diterbitkan oleh dr._INNAYATULLAH AL MASRIQ sesuai nomor : VER/ 460/ X / 2020 / Rumkit, tanggal 12 Oktober 2020.
- Surat Keterangan Kematian Nomor : SK/107/X/KES.2.2/201/Rumkit tanggal 05 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Agus..

Dimana terhadap bukti surat tersebut akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum maka akan dinilai fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “**Setiap orang**” ;
2. Unsur “**Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian**”;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/
ziekelijske storing ;

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang ” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desman Agus Safrin Bin Arsono telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian

Menimbang, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam BAB I ketentuan umum pasal 1 huruf 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, yang dimaksud dengan kelalaiannya / **culpa** dalam unsur ini, menurut hukum pidana adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh pelaku akan tetapi perbuatan pidana dengan sifat lalai tersebut dapat menimbulkan terjadinya peristiwa pidana, sehingga niat dan kehendak pelaku menurut teori “**will en wetten**” menjadi tidak mutlak dan bukan sebagai syarat utama dalam perbuatan pidana yang didahului dengan kelalaian dalam perbuatannya ;

Menimbang, walaupun niat dan kehendak pelaku tidak mutlak dalam perbuatan pidana yang didahului dengan unsur kelalaiannya, akan tetapi untuk dapat menyatakan telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dimulai dengan sifat lalai/kealpaan, maka yang menjadi pembuktian adalah cukup dilihat dari perbuatan konkrit yang telah dilakukan oleh pelaku sehingga dapat membedakan mana perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan mana yang dilakukan dengan kelalaian ;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bila dikaitkan dengan aspek penjatuhan pidana sudah tentu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kelalaiannya adalah tidak sama dengan perbuatan pidana yang didahului dengan kesengajaan, dimana perbuatan pidana yang dilakukan dengan kelalaiannya dihukum lebih ringan dibandingkan bila perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kesengajaan, sehingga terhadap perbedaan inilah yang harus disesuaikan dengan fakta di persidangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana/**sentencing** atas perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 07.30 Wib di jalan Bencolen Stret Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja di daerah Padang Serai dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha RX King BD 2284 LC dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 dan saat itu terdakwa menggunakan helm.
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi , ada sepeda motor lain yang dari arah yang sama dengan terdakwa dari arah sungai hitam menuju Tapak Padri dengan posisi sepeda motor tersebut berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan jarak sekitar 5 meter.
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah pagi hari dan jalan beraspal halus lurus serta lebar dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya melihat ada seorang pejalan kaki yaitu korban Sdri. Nurbani yang hendak menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan sedangkan posisi terdakwa berada di kiri jalan
- bahwa karena jarak terdakwa dengan korban Sdri. Nurbani sudah sangat dekat , terdakwa tidak berusaha untuk menghindar atau mengelak sepeda motornya ke arah jalan lain ;
- bahwa kemudian terdakwa langsung menabrak korban Sdri Nurbani dimana posisi terdakwa terjatuh dari sepeda motor di dengan posisi di badan jalan sedangkan posisi korban Sdri Nurbani berada di bahu jalan sebelah kiri jalan dari arah sungai hitam menuju Tapak Padri.
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi pada saat itu terdakwa tidak ada membunyikan suara klakson.
- Surat Visum Et Repertum An. NURBANI, Umur 55 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Jenis Kelamin Perempuan Alamat sekarang Jln. Enggano Rt 3 Rw 1 Kel. Pasar

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Kec. TI Segara Kota Bengkulu yang diterbitkan oleh dr. INNAYATULLAH AL MASRIQ sesuai nomor : VER/ 460/ X / 2020 / Rumkit, tanggal 12 Oktober 2020.

➤ Surat Keterangan Kematian Nomor : SK/107/X/KES.2.2/201/Rumkit tanggal 05 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Agus..

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia "** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni **" karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia "**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar/*noodweer* yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King BD-2284-LC
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha RX King BD-2284-LC
- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum an. DESMAN

Akan ditentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif** dan **Preventif** dengan

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum / **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat / **Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan / **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Nurbaini meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan atas perintah penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan terhadap masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan , **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Desman Agus Safrin Bin Arsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 Bulan ;

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King BD-2284-LC
1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha RX King BD-2284-LC
1 (satu) Lembar SIM BII Umum an. DESMAN.

Dikembalikan kepada terdakwa Desman Agus Safrin Bin Arsono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu 3 Februari 2021 oleh kami **ARIFIN SANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 Februari 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAWALUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh MERRY SUSANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

ARIFIN SANI, SH.

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SYAWALUDDIN, SH

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan No. 550/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)